

Penilaian Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET)

Hana Nabila Rizka

Departemen Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Received: 8 Desember 2022
Accepted: 21 Desember 2022
Published: 21 Desember 2022

Email Penulis:
17423057@students.uui.ac.id

ABSTRAK

Sebagai lembaga sosial keagamaan BAZNAS Kabupaten Pati dalam melakukan pertanggungjawaban lembaga selain menekankan pada aspek fisik dan aspek mental juga menekankan pada aspek spiritual berupa sifat ihsan dan takwa yang diwujudkan dalam ketaatan etika syariah yang mengontrol laporan keuangan dan pencapaian program. Syariah enterprise theory merupakan suatu integrasi sosial yang diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam yang menjadi alat ukur dalam akuntabilitas Islam atau trilogi akuntansi syariah dengan pertanggungjawaban tertinggi kepada Tuhan, kemudian pertanggungjawaban kepada manusia dan alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara informasi pelaporan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati dengan perspektif syariah enterprise theory (SET). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penilaian akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati dalam perspektif syariah enterprise theory belum sepenuhnya sesuai, dikarenakan presentase program tanggung jawab kepada Allah hanya pada posisi ketiga terendah yaitu sebesar 3,05%. Sedangkan posisi kedua pertanggungjawaban yaitu kepada manusia dengan presentase sebesar 40,35%, dan posisi pertama yaitu pertanggungjawaban kepada alam dengan presentase sebesar 56,6% tingginya presentase tersebut disebabkan dalam pertanggungjawabannya ada program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Pati yang juga merupakan arahan program dari Bupati Pati untuk memprioritaskan bantuan bedah rumah sebagai icon atau program unggulan sehingga dana yang didistribusikan sangatlah besar.

Keywords: Akuntabilitas, Syariah Enterprise Theory (SET), Pengelolaan ZIS, Zakat, Infaq, Shadaqoh

A. Pendahuluan

Akuntabilitas atau tanggung jawab sosial adalah sebuah komitmen untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dan memperjelas kinerja pelayanan kegiatan kepada individu atau golongan yang memiliki kekuatan wewenang untuk meminta data informasi pelaksanaan kegiatan (Halim, 2002; Jayanto & Munawaroh, 2019). Akuntabilitas sangat penting karena menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan pencapaian substansi suatu lembaga (Rini et al. 2021). Beberapa literatur terdahulu banyak membahas akuntabilitas dari suatu perusahaan (Kraak et al. 2019; Young et al. 2019). Akan tetapi masih minim literatur yang menganalisis akuntabilitas pada lembaga Zakat (Roziq et al. 2021).

Penelitian ini menilai akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati yang sudah berdiri kurang lebih 16 tahun sebagai pengelola dana ZIS dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan dan terus

tumbuh berkembang dengan kegiatan operasional sehari-harinya berlandaskan prinsip syariah harus tetap menjalankan praktik pengelolaan yang etis dan bertanggung jawab yaitu salah satunya dengan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial lembaga (akuntabilitas) yang tentu sudah memiliki pelaksanaan akuntabilitas yang baik, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para muzakki untuk mendistribusikan hartanya ke BAZNAS Kabupaten Pati.

Jika ditinjau ulang, kekuatan zakat terbesar ada di kalangan pebisnis, namun yang menjadi persoalan saat ini adalah tingkat muzakki dari para pebisnis masih terbilang sedikit, hampir 90% muzakki berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ini merupakan suatu bentuk otorisasi kepada ASN dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan aset penerimaan dana ZIS. Jika tidak di inisiasi untuk mengusulkan otorisasi untuk penghimpunan dana ZIS dari ASN, maka penghimpunan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Pati akan sedikit dengan signifikansi perkembangan lembaga yang lamban.

Meskipun dana yang dihimpun sampai tahun 2021 mencapai 5 miliar terlihat bahwa penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pati belum merata dari semua kalangan muzakki yang seharusnya mampu untuk lebih banyak menghimpun dana ZIS dan menyalurkan dana tersebut kepada cakupan mustahik yang lebih luas dan merata, karena Organisasi Pengelola Zakat di Pati sangat sedikit dan hanya BAZNAS Kabupaten Pati satu-satunya yang sudah memiliki otorisasi langsung dari Pemerintah Kabupaten Pati. Fenomena di atas menunjukkan bahwa muzakki membutuhkan kepercayaan lebih dalam lagi dalam pengelolaan aset zakat, infak dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS. Pihak pengelola ZIS harus memberikan pertanggungjawaban publik terhadap penyelenggaraan ZIS agar kepercayaan dapat terjalin. BAZNAS harus menunjukkan sifat amanahnya, kejujuran pengelolaan, transparansi dan bekerja maksimal untuk menunjukkan kinerja yang hebat sehingga muzakki memiliki keyakinan dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga.

Selain itu BAZNAS Kabupaten Pati sebagai lembaga keagamaan dan dana yang dihimpun hampir keseluruhan berasal dari umat Islam apakah dalam penyaluran dana tersebut sudah dipergunakan untuk dakwah Islamiyyah sebagai pertanggungjawaban kepada Allah penguasa alam semesta yang memberikan sumber daya seluruhnya kepada manusia secara maksimal atau belum tercapai sesuai dengan tujuan lembaga sosial keagamaan. Kemudian pertanggungjawaban untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pada alam semesta.

Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS dalam perspektif akuntansi syariah perlu dilakukan karena akuntansi syariah yang terwujud dalam sebuah laporan tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan. Oleh karena itu, konsep akuntansi syariah diajukan dengan tujuan dapat memberikan dasar dalam pembuatan pelaporan yang berasaskan pada kepentingan stakeholders dibandingkan pada kepentingan stockholders. Dengan kata lain, pelaporan dana ZIS merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai etika dan norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah. Untuk melihat sejauh mana dalam mengendalikan dan melaksanakan akuntabilitas atau tanggung jawab sesuai dengan sudut pandang syariah enterprise theory, maka jenis dari organisasi sosial keagamaan yang menjadi ketertarikan peneliti adalah BAZNAS Kabupaten Pati.

B. Kajian Literatur

Akuntabilitas

Sari et al. (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas dari segi konsep dimaknai sebagai proses di mana seseorang atau kelompok organisasi diperlukan untuk mengungkapkan laporan kegiatan operasional sesuai pedoman dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Dalam perspektif

Islam, ungkapan dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa akuntabilitas diartikan sebagai "hisab" yaitu perhitungan.

Perhitungan dari perspektif arti yang luas mengidentifikasikan terhadap keharusan seorang individu untuk membuat pelaporan kepada Allah segala sesuatu yang diidentikkan dengan usaha manusia selama di dunia. Semua sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh manusia karena suatu bentuk kepercayaan yang telah Allah anugerahkan kepada para hambaNya. Manusia diizinkan untuk membuat inovasi sesuai apa yang telah diberikan kepada mereka terkait sumber daya alam namun didasarkan pada pengaturan syariah dan pencapaian manusia di masa yang kekal yaitu akhirat tergantung pada upaya manusia di bumi ini (Kholmi, 2012).

Pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menciptakan kemudahan mudah bagi individu mengetahui data informasi yang disajikan. Dalam hal pertanggungjawaban salah satu yang perlu diperhatikan yaitu pedoman keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan zakat oleh para pelaksana (amil) karena diidentikkan dengan kepercayaan muzakki (pemberi dana zakat) yang merupakan sumber penerimaan dana ZIS dan dikelola oleh Badan Amil Zakat.

Menurut triyuwono (2007) konsep akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ditinjau dari perspektif *shariah enterprise theory* (SET) memberikan situasi yang vital dalam kehidupan sehari-hari, karena memang akuntansi syariah bukan hanya menjadi bentuk akuntabilitas pengelolaan terhadap pemilik lembaga eksekutif tetapi sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Dalam hal ini penilaian akuntabilitas menggunakan perspektif *shariah enterprise theory* dibandingkan dengan perspektif yang lain, karena perspektif *shariah enterprise theory* lebih tepat, transendental, humanis dan menyeluruh serta lebih tepat untuk kegiatan perekonomian yang bergantung pada standar atau prinsip syariah pada lembaga sosial keagamaan apabila dibandingkan dengan pandangan dari penilaian akuntabilitas yang lain.

Desiana (2018) membahas tentang bagaimana interaksi pengungkapan CSR ditinjau dari gagasan *syariah enterprise theory* menunjukkan bahwa pelaporan kewajiban tanggung jawab sosial masih terbatas, sukarela, dan jauh dari gagasan *syariah enterprise theory*. Penelitian ini secara praktis hampir sama dengan penelitian sekarang, namun obyek penelitian yang dilakukan peneliti sekarang berbeda yaitu di BAZNAS Kabupaten Pati yang secara kepentingan memang merupakan lembaga sosial. Serta teknik dan instrumen pengumpulan sumber data yang berbeda untuk menguatkan hasil penelitian yang di dapat.

Lubis & Latifah (2019) membahas mengenai strategi pengembangan ZIS menggunakan analisis SWOT dengan hasil bahwa dalam pengembangan ZIS terdapat enam di antaranya yaitu (1) digitalisasi zakat, infak, bantuan sedekah (2) keuangan yang komprehensif, (3) Database pengelolaan, (4) penerapan regulasi (5) E-Zakat, (6) *Assessment* pajak bagi Muzakki. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang karena penelitian sebelumnya menjelaskan strategi ZIS pengembangan secara general, sedangkan penelitian penulis sekarang berfokus pada analisis penilaian akuntabilitas serta penyajian laporan keuangan serta kegiatan di BAZNAS Kabupaten Pati.

Permana & Baehaqi (2016) membahas manajemen LAZ menjadi *good governance* dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) keterbukaan, di antaranya penggambaran data laporan anggaran, data informasi program, transparansi dalam penyusunannya serta penyebarluasan pembagian dana ZIS. (2) Akuntabilitas, yaitu LAZ harus bertanggungjawab dan amanah terhadap kinerjanya. (3) Tanggungjawab, yaitu pihak amil LAZ harus responsif terhadap muzakki dan juga kebutuhan mustahiq. (4) Kewajaran dan keadilan, LAZ harus bersikap seadil-adilnya dalam pendistribusian dana zakat. Penelitian ini berbeda dengan peneliti sekarang karena peneliti sekarang lebih spesifik lagi menjelaskan praktik akuntabilitas yang ditinjau dari perspektif *trilogi akuntabilitas* berdasar *shariah enterprise theory*.

Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS)

Zakat, infak, dan sedekah merupakan kebiasaan budi pekerti dan kedermawanan yang dapat diterima dalam konseptualisasi altruisme dalam masyarakat muslim. ZIS merupakan salah satu jenis pendapatan dalam Islam yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yaitu para mustahik zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dengan mewajibkan umat Islam untuk tunduk dan menjalankannya.

Zakat menjadi amal ubudiyah yang menjalin hubungan antar individu untuk saling tolong-menolong, sehingga seorang hamba (pekerja) yang memiliki limpahan harta dapat memberikan sebagian hartanya untuk membantu kelompok mustahik zakat. Zakat juga merupakan bentuk ketaatan (*hablum minallah*) terhadap prinsip-prinsip dan penutup keyakinan kepada Allah *Subānahu wa ta'ālā*. Kemudian terkait infak dan sedekah merupakan pernyataan rasa syukur dan mahabbah (rasa cinta) seorang hamba atas karunia Allah yang senantiasa ditakdirkan untuk hambanya sehingga ia dapat memberikan sebagian dari hartanya untuk tujuan yang keagamaan dan ketauhidan, dengan tujuan yang layak khususnya membantu individu yang membutuhkan dan dakwah Islam.

Soemitra (2009) menjelaskan pada sebagian manfaat zakat, infak, dan sedekah yaitu menjauhi ketidakseimbangan status sosial, membersihkan dan menghapus perbuatan keji (*madzmumah*), menciptakan dan memberdayakan potensi individu melalui program yang bermanfaat, membersihkan kekayaan dan ungkapan syukur atas nikmat Allah *Subānahu wa ta'ālā*, dan dukungan moral untuk para muallaf. Ketiga instrumen pendapatan ZIS tersebut akan sangat baik penggunaannya jika dapat dikelola dan diawasi dengan baik (Septiarini, 2011). Kedudukan ZIS sangat penting dan memiliki kekuatan nyata atas 2 perbaikan dalam pengembangan negara seperti fasilitas pelayanan publik jika diarahkan dan dilaksanakan dengan baik serta diawasi secara tepat oleh para amil di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Muchtamarini & Jalaluddin (2020) membahas tentang tanggung jawab pengelola zakat di Baitul Maal Kota Banda Aceh ditinjau dari *shariah enterprise theory*. Hasil ini menunjukkan bahwa zakat yang dijalankan para pengurus di Baitul Maal Kota Banda Aceh dari trilogi pertanggungjawaban sudah sesuai dengan *shariah enterprise theory*, namun dari tanggung jawab ke alam bersifat kurang tepat. Lembaga tersebut belum melakukan program yang beridentitas dengan perlindungan alam, dengan alasan bahwa titik fokus pengelolaan dana zakat diharapkan langsung ke daerah, selain melalui dana infak.

Selanjutnya Mardiantari (2019) membahas pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Metro diantaranya yaitu 1. Memimpin pengadaan sosialisasi 2. Membentuk kelompok UPZ 3. Memberikan dukungan yang besar kepada muzakki dari segi pelayanan. Untuk fungsi dari dana zakat, infak dan sedekah dialokasikan sebagai peningkatan perekonomian daerah di Kota Metro sebagai program bantuan konsumtif dan produktif. Pengimplementasiannya berdasarkan prinsip keIslaman dan Undang-undang. Letak perbedaan dengan penulis sekarang adalah penelitian ini menjelaskan mengenai penilaian akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Pati berdasarkan perspektif tiga unit hubungan yakni, pertama akuntabilitas tertinggi terkait hubungan manusia dengan Tuhan, kedua dalam hubungan manusia dengan manusia, dan ketiga akuntabilitas dalam hubungan manusia dengan alam.

Alam (2018) membahas terkait efisiensi pengelolaan dana ZIS dengan fokus penelitian di BAZNAS se-karesidenan Surakarta dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data Penelitian itu menunjukkan bahwa 100% BAZNAS di karesidenan Surakarta sudah optimal akan tetapi ada salah satu faktor inefisiensi yaitu masih adanya pegawai BAZNAS yang merangkap pekerjaan sehingga kurang fokus dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang, karena teknik penelitian sekarang menggunakan strategi kualitatif deskriptif dan

menonjolkan penilaian pada tanggung jawab dilihat menurut sudut pandang trilogy akuntabilitas yaitu *shariah enterprise theory*.

C. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan dengan cara mengumpulkan data-data informasi untuk tujuan eksplisit dan kegunaan yang khusus. Jenis penelitian kualitatif ini dicirikan sebagai proses penelitian yang diidentikkan dengan pemahaman yang bergantung pada metodologi pendekatan yang melakukan penyelidikan atas fenomena persoalan sosial (Mulyadi, 2011).

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Kepala BAZNAS Kabupaten Pati, (2) Staf manajerial dan umum sebagai administrasi Muzakki dan Munfiq, (3) muzakki/Kontributor dana zakat dan (4) mustahik/ Penerima manfaat dana zakat. Objek dalam penelitian ini adalah kantor BAZNAS Kabupaten Pati serta pengevaluasian akuntabilitas berdasarkan *shariah enterprise theory*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui proses wawancara secara top to bottom atau sangat mendalam dan sumber data sekunder melalui proses pengkajian literatur. Penulis menggunakan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber data informasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati Berdasarkan Perspektif *Shariah Enterprise Theory*.


Dalam penilaian akuntabilitas berdasarkan perspektif *shariah enterprise theory*, salah satu yang dijadikan tolak ukur adalah mengenai moralitas pelaksana pada suatu lembaga yang disini adalah BAZNAS Kabupaten Pati. Standar operasional prosedur manajemen amil pada BAZNAS Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Perundang-undangan BAZNAS Pati Nomor: Nk/Baznas-Pati/Viii/2019, yang menyatakan bahwa amil zakat adalah perseorangan atau kelompok orang yang diangkat dan atau diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Amil BAZNAS Kabupaten Pati sesuai yang terlampir harus mewujudkan pengelola atau amil zakat yang berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pengelola zakat dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana nilai-nilai syariah Islam yaitu diantaranya nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban yang dapat dinilai dari kinerja amil zakat. Nilai kejujuran (*Shidiq*) yang harus dijalankan sudah dijelaskan dalam dasar peraturan sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 01 Tahun 2018 tentang kode etik amil zakat. Hasil observasi dan analisis data penelitian memperlihatkan konsep pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pati dengan telah memerintahkan amilnya untuk melaksanakan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari aturan kode etik Amil zakat yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan budaya yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Pati telah sesuai dengan lingkungan dalam Islam seperti melakukan senyum, sapa, salam, kemudian menutup aurat bagi karyawan wanita dan larangan merokok bagi karyawan laki-laki untuk kemashlahatan bersama. Sedangkan implementasi nilai *tabligh* dan amanah di BAZNAS Kabupaten Pati, telah berusaha dijalankan dengan sebaik-baiknya melalui adanya alokasi dana yang berasal dari *muzakki* maupun *munfiq* dan diberikan kepada masyarakat sekitar melalui program-program rancangan yang bermanfaat dan adanya pemberian gaji yang cukup serta beberapa bonus yang ditunjukkan kepada seluruh pengelola BAZNAS Kabupaten

Pati sehingga dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pati juga memperhatikan kesejahteraan para pegawai melalui berbagai fasilitas dan juga yang diberikan sehingga membuat pegawai merasa nyaman bekerja di BAZNAS Kabupaten Pati. Sedangkan untuk pertanggungjawaban program dana ZIS menurut *Shariah Enterprise Theory* adalah sebagai berikut:

Akuntabilitas (Kontribusi) Vertikal: Allah SWT

Konsep akuntabilitas perspektif akuntansi syariah mengacu pada konsep *shariah enterprise theory* yang pertama, yaitu akuntabilitas atau kontribusi pertanggungjawaban program kepada Allah SWT, BAZNAS Kabupaten Pati sudah menerapkan hal tersebut yang tercermin dalam program kerja “Pati Taqwa”. Berikut merupakan grafik dari capaian tingkat pendistribusian dana zakat pada program “pati taqwa” tahun 2016-2020.



Sumber: Data Diolah, 2021

Gambar 1. Capaian Pendistribusian Pada Program Pati Taqwa Tahun 2016-2020

Pendistribusian dana untuk program Pati Taqwa ini dalam periode 2016-2020 adalah sebesar Rp288.410.000,00 dan dalam rincian tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan jumlah pendistribusian dana ZIS. Dengan rincian di tahun 2016 berjumlah Rp10.450.000,00 yaitu untuk sosial keagamaan (TPQ, Madin, Masjid, Musholla) sejumlah Rp10.000.000,00 dan Ibnu Sabil/Musafir sejumlah Rp450.000,00. Kemudian di tahun 2017 berjumlah Rp15.500.000,00 yaitu untuk sosial keagamaan (TPQ, Madin, Masjid, Musholla) sejumlah Rp15.000.000,00 dan Ibnu Sabil/Musafir sejumlah Rp500.000,00. Kemudian di tahun 2018 berjumlah Rp28.975.000,00 yaitu untuk sosial keagamaan (TPQ, Madin, Masjid, Musholla) sejumlah Rp20.000.000,00. untuk pembinaan muallaf sejumlah Rp8.250.000,00 dan Ibnu Sabil/Musafir sejumlah Rp725.000,00.

Kemudian di tahun 2019 berjumlah Rp36.235.000,00 yaitu untuk sosial keagamaan (TPQ, Madin, Masjid, Musholla) sejumlah Rp35.750.000,00 dan Ibnu Sabil/Musafir sejumlah Rp485.000,00. Kemudian di tahun 2020 berjumlah Rp197.250.000,00 yaitu untuk sosial keagamaan (TPQ, Madin, Masjid, Musholla) sejumlah Rp194.205.000,00 untuk pembinaan muallaf sejumlah

Rp2.000.000,00 dan Ibnu Sabil/Musafir sejumlah Rp1.045.000,00. Dari tabel tersebut terlihat adanya capaian yang baik dari pendistribusian dana zis pada program pati taqwa karena jumlah yang didistribusikan selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, BAZNAS Kabupaten Pati dalam hubungannya kepada Allah SWT dapat dikatakan cukup baik karena terdapat peningkatan penyaluran dana ZIS di setiap tahunnya namun dalam hal ini kurang maksimal dalam arti belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akuntabilitas berdasarkan *shariah enterprise theory* karena dalam konsep *shariah enterprise theory* memposisikan tanggungjawab terbesar pertamanya kepada Allah SWT. Namun pelaksanaan pendistribusian zakat untuk program ini dengan nominal yang cukup besar membuktikan adanya motivasi yang tinggi dan memprioritaskan program pati taqwa dari BAZNAS Kabupaten Pati sebagai bentuk akuntabilitasnya dalam perspektif akuntansi syariah konsep SET yang pertama, yaitu hubungan kepada Allah (*hablumminallah*).


Akuntabilitas (Kontribusi) Horizontal: Manusia

Manusia menurut konsep akuntabilitas perspektif akuntansi syariah (mengacu pada SET) yang kedua, yaitu kontribusi kepada manusia, BAZNAS Kabupaten Pati sudah menerapkan hal tersebut yang tercermin dalam tiga program kerjanya, yaitu “Pati Makmur”, “Pati Cerdas”, dan “Pati Sehat”. Ketiga program ini berfokus kepada pengembangan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan tiga sektor penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Yang pertama yaitu program “Pati Makmur” yang melakukan pendistribusian untuk kaum yang membutuhkan yaitu fakir dan miskin, karena fokus dalam kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengurangi dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu baik itu berupa zakat konsumtif maupun produktif. Selain itu program pati makmur juga mempunyai keinginan yang dicapai yaitu untuk memberdayakan ekonomi umat kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil melalui bantuan zakat produktif (dengan sistem kelompok). Sasaran utama program ini adalah masyarakat kurang mampu yang mempunyai usaha produktif tetapi tidak berdaya dalam bidang permodalan. Latar belakang program ini adalah banyaknya pedagang usaha kecil yang tidak memiliki modal cukup, sehingga perlu dukungan bantuan berupa permodalan.

Dalam menjalankan operasionalnya program ini memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga dari skala kecil dan secara bertahap. Gagasan dari bantuan permodalan ini adalah pada saat mereka memperoleh modal mereka selaku mustahiq dan mereka dianjurkan untuk menabung dari hasil usahanya setiap bulannya kepada kelompok usaha yang telah dibentuk (seperti arisan). Kemudian akan digulir dana tabungan tersebut setiap bulannya untuk tambahan modal usaha. Apabila dinyatakan sudah cukup mampu dan memiliki permodalan yang kuat dalam usahanya dan ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi akan dibimbing oleh BAZNAS Kabupaten Pati melalui jasa pelatihan bisnis dan pengembangan bisnis. Dalam periode 2016-2020 total untuk program Pati Makmur tersebut adalah sebesar Rp 2.158.458.500,00.

Berikut merupakan capaian BAZNAS Kabupaten Pati dalam mendistribusikan dana zakat pada program “pati makmur” dalam periode tahun 2016-2020:




Sumber: Data Diolah, 2021

Gambar 2. Capaian Pendistribusian Pada Program Pati Makmur Tahun 2016-2020

Dari tabel tersebut dijelaskan rincian pendistribusian di tahun 2016 sebesar Rp 201.700.000,00 yaitu untuk fakir miskin konsumtif sejumlah Rp19.200.000,00 dan Usaha kecil (ekonomi produktif) sejumlah 182.500.000. kemudian di tahun 2017 sebesar Rp 559.950.000,00 yaitu untuk fakir miskin konsumtif sejumlah Rp 232.950.000,00 dan Usaha kecil (ekonomi produktif) sejumlah Rp 327.000.500,00. Kemudian di tahun 2018 sebesar Rp 468.000.000,00 yaitu untuk fakir miskin konsumtif sejumlah Rp 146.000.000,00 dan Usaha kecil (ekonomi produktif) sejumlah Rp 322.000.000,00. Kemudian di tahun 2019 sebesar Rp 495.000.000,00 yaitu untuk fakir miskin konsumtif sejumlah Rp 356.000.000,00 dan Usaha kecil (ekonomi produktif) sejumlah Rp 139.000.000,00. Kemudian tahun 2020 sebesar Rp 433.808.500,00 yaitu usaha kecil (ekonomi produktif) sejumlah Rp 197.140.000,00 dan bantuan dampak covid-19 sejumlah Rp 236.668.500,00.

Kedua yaitu Program “Pati Cerdas” yang bertujuan memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi warga miskin yang anaknya berprestasi serta memberikan dana bantuan penunjang pendidikan bagi anak-anak SD atau orang tua yang tidak mampu. Kegiatan yang telah dijalankan selama tahun 2016-2020 di antaranya bantuan beasiswa pendidikan diperuntukkan siswa SMP maupun MTs, bantuan beasiswa pendidikan untuk siswa SMA/ SMK atau MA dan bantuan beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu.

Berikut merupakan capaian dari pendistribusian pada program “pati cerdas” periode tahun 2016-2020:



Sumber: Data Diolah, 2021

Gambar 3. Capaian Pendistribusian Pada Cerdas Tahun 2016-2020

Pada tahun 2016 jumlah pendistribusian mencapai 280 orang dengan jumlah dana yang disalurkan yaitu Rp144.600.000,00. Kemudian pada tahun 2017 jumlah pendistribusian mencapai 610 orang dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp221.000.000,00. Tahun 2018 jumlah pendistribusian mencapai 229 orang dengan dana yang disalurkan sebesar Rp120.000.000,00. Pada tahun 2019 jumlah pendistribusian mencapai 699 orang yaitu 675 orang untuk pelajar kurang mampu dan 24 orang untuk beasiswa lanjut sekolah dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp489.000.000,00.

Untuk beasiswa pendidikan dalam program kegiatan pati cerdas ini, BAZNAS Kabupaten Pati memberikan paling banyak pada tahun 2020 sebanyak 1140 orang yaitu 1115 siswa kurang mampu, (SMP/MTs), (SMA/SMK/MA), (Mahasiswa Lokal) dan beasiswa lanjut sekolah sebanyak 25 orang. Dengan total pendistribusian pada tahun 2020 yaitu mencapai Rp631.500.000,00 dengan rincian sejumlah Rp557.500.000,00 disalurkan kepada siswa kurang mampu, (SMP/MTs), (SMA/SMK/MA), (Mahasiswa Lokal). Sejumlah Rp51.000.000,00 untuk beasiswa lanjut sekolah dan sejumlah Rp23.000.000,00 untuk wiyata bhakti korwilcam. Hal itu sangat baik mengingat pada awalnya BAZNAS Kabupaten Pati hanya menargetkan penyaluran maksimal 100 orang. Hal ini menjadi tolak ukur atau penilaian yang baik karena pada tahun tersebut, BAZNAS Kabupaten pati memperoleh pemasukan dana ZIS yang tinggi untuk penunjang pendidikan pelajar.

Sedangkan untuk Program “Pati Sehat” bertujuan memberikan bantuan diantaranya yaitu:

- a) Penyaluran bantuan kesehatan untuk masyarakat desa se-Kabupaten Pati.
- b) Kegiatan khitanan massal secara terprogram.
- c) Pembuatan jamban/ sanitasi.
- d) Kerohanian pasien.

Namun dalam pendistribusian dana ZIS untuk program Pati Sehat, BAZNAS Kabupaten Pati mengalokasikan dana tersebut untuk bantuan jambanisasi dan juga bantuan pengobatan. Berikut merupakan capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pati dalam mendistribusikan dana zakat pada program “pati sehat” dalam periode tahun 2016-2020:



Sumber: Data Diolah, 2021

Gambar 4 Capaian Pendistribusian Pada Sehat Tahun 2016-2020

Selama tahun 2016- 2020 telah menthasarrufkan bantuan kesehatan untuk 61 orang sebesar Rp56.495.000,00. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa di tahun 2020 menunjukkan grafik yang tinggi dikarenakan dalam periode tersebut bantuan pengobatan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pati lebih besar. Dari ketiga program diatas, BAZNAS Kabupaten pati secara keseluruhan telah menyalurkan dana sebesar Rp3.821.053.500,00. Angka tersebut sangatlah besar. Meskipun penthasarrufkan dari gabungan pendistribusian ketiga program ini angkanya jauh lebih besar dari program pati taqwa, namun tujuan yang dihadirkan adalah untuk kemashlahatan umat yang nantinya berorientasi untuk semangat mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT sebagaimana terdapat dalam dalil al-Qur'an Suroh alBaqoroh ayat 172. Dan hal itu menjadikan semangat beribadah yang diniatkan hanya untuk kepada Allah SWT sehingga terjalin relasi kebatinan dengan Allah (hablumminallah) serta hubungan dengan manusia (hablumminannas).

Akuntabilitas (Kontribusi) Horizontal: Alam

Dalam konsep akuntabilitas perspektif akuntansi syariah (mengacu pada SET) yang ketiga, yaitu kontribusi kepada alam, BAZNAS Kabupaten Pati sudah menerapkan hal tersebut yang tercermin dalam program kerjanya, yaitu "Pati Peduli". Program Pati peduli merupakan program yang mengalokasikan dana untuk bantuan bencana dan kebutuhan sesaat untuk fakir miskin, ghorim, dan ibnu sabil. Berikut merupakan capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pati dalam mendistribusikan dana zakat pada program "pati peduli" dalam periode tahun 2016-2020:



Sumber: Data Diolah, 2021

Gambar 5 Capaian Pendistribusian Pada Pati Peduli Tahun 2016-2020

Dari program tersebut, BAZNAS Kabupaten Pati telah menjalankan kegiatan pendistribusiannya dengan baik, sesuai prosedur yang telah ditetapkan. BAZNAS Menjalankan program tersebut bersinergi dengan lembaga terkait sehingga memudahkan dalam pelaksanaan misalnya yaitu bekerja sama dengan KANWIL KEMENAG, Pemerintah Kabupaten, Dinas Sosial, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan kepedulian terhadap bencana alam ini biasanya meliputi banjir, kekeringan, tanah longsor, dan musibah lainnya.

Kemudian BAZNAS Kabupaten Pati juga melakukan pelestarian alam melalui penanaman mangrove bersama dengan komunitas pecinta lingkungan, Selain itu terdapat bantuan kepedulian berbentuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu berupa rehabilitasi yang merupakan program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Pati, hal itu dapat dilihat dari grafik diatas yang menjelaskan bahwa program bedah rumah menunjukkan grafik yang lebih tinggi dari pada program bantuan yang lain. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terbagi dua yaitu berupa usulan dan dampak bencana. Selain itu program pati peduli bersinergi dengan program bantuan yang lainnya.

Hal tersebut menunjukkan BAZNAS Kabupaten Pati dalam hubungannya kepada Alam dapat dikatakan baik karena jumlah pendistribusiannya cukup besar dan BAZNAS Kabupaten Pati sendiri memiliki tim BAZNAS tanggap bencana yang sigap dan siaga apabila terdapat bencana alam di suatu wilayah, walaupun ditahun 2020 pendistribusian dana ZIS banyak digunakan juga untuk bantuan masyarakat yang terpapar virus covid 19. Total dari seluruh pendistribusian program pati peduli dari tahun 2016-2020 yaitu sebesar Rp 5.349.513.125,00 angka tersebut sangat membuktikan prioritas dari BAZNAS Kabupaten Pati sebagai bentuk akuntabilitasnya dalam perspektif akuntansi syariah konsep SET yang ketiga, yaitu *hablumminal'alam*. Dari pemaparan diatas maka penulis telah mempresentasikan penilaian akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati berdasarkan pada perspektif syariah enterprise theory yang kemudian dapat menjadi tolak akur dalam melihat seberapa besar pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Pati dengan tabel berikut:

Tabel 2 Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2016-2020 Perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET)

No	Konsep SET	Program Kerja	Jumlah (Rp)	Presentase (%)
1	Pertanggungjawaban Kepada Allah	Pati Taqwa	Rp 288.410.000	3.05%
2	Pertanggungjawaban Kepada Manusia	Pati Makmur	Rp 2.158.458.500	40.35%
		Pati cerdas	Rp 1.606.100.000	
		Pati Sehat	Rp 56.495.000	
		Jumlah	Rp 3.821.053.500	
3	Pertanggungjawaban Kepada Alam	Pati Peduli	Rp 5.359.513.125	56.6%
		Jumlah	Rp 9.468.976.625	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Dari data di atas, posisi pertanggungjawaban tertinggi yang pertama yaitu pertanggungjawaban secara horizontal kepada alam dengan presentase 56,6% dengan jumlah pendistribusian sebesar Rp5.359.513.125,00. Kemudian posisi yang kedua yaitu pertanggungjawaban horizontal kepada manusia dengan presentase sebesar 40,35%, jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp3.8.21.053.500. Dan posisi ketiga yaitu pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dengan presentase sebesar 3.05%, jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp288.410.000,00.

Tingginya presentase pertanggungjawaban kepada alam dari program pati peduli ini disebabkan karena di dalam pertanggungjawabannya ada program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Pati yang juga merupakan arahan program dari Bupati Pati untuk memprioritaskan bantuan bedah rumah sebagai icon atau program unggulan yang masuk dalam program pati peduli, sehingga dana yang didistribusikan sangatlah besar karena sudah tersebar sampai ke desa pelosok-pelosok se-kabupaten Pati. Program pati peduli juga bersinergi dengan pendistribusian program yang lainnya seperti bantuan disabilitas dan bencana alam. Sedangkan untuk program pati taqwa yang merupakan bentuk kontribusi pertanggungjawaban langsung kepada Allah SWT memang belum sepenuhnya maksimal namun sudah berjalan cukup baik, karena BAZNAS Kabupaten Pati sifatnya hanya membantu dari program pemerintah daerah ataupun KEMENAG dimana ada beberapa program yang belum terealisasi.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam akuntabilitas manajemen lembaga BAZNAS Kabupaten Pati sudah menerapkan nilai-nilai syariah Islam yaitu diantaranya nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban yang dapat dinilai dari kinerja amil zakat serta adanya peraturan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan melalui regulasi hukum positif maupun dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. BAZNAS Kabupaten Pati juga sudah dikatakan transparan karena telah memberikan informasi yang lugas, dan sesuai fakta terhadap pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat publik. Pihak lembaga juga memberikan dana insentif, fasilitas yang memadai serta pelatihan yang layak untuk para amil zakat sehingga ini merupakan pertanggungjawaban lembaga kepada para pekerja dinilai sudah cukup baik.

Kemudian untuk pelaporan dana ZIS yang berkaitan dengan program pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai terhadap akuntabilitas berdasarkan pada perspektif syariah enterprise theory. Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Pati

dikatakan belum sepenuhnya sesuai berdasarkan pada perspektif shariah enterprise theory dikarenakan periode tahun 2016- 2020, kontribusi pertanggungjawaban kepada Allah SWT menduduki posisi yang rendah yaitu ketiga dengan jumlah Rp 288.410.000,00 atau dalam persentasenya sebesar 3,05%. Kemudian pertanggungjawaban kepada manusia di posisi kedua dengan jumlah Rp 3.821.053.500,00 atau dalam persentasenya sebesar 40,35%. pertanggungjawaban kepada alam di posisi pertama paling tinggi dengan jumlah Rp 5.359.513.125 atau dalam persentasenya sebesar 56,6%. Maka hal ini belum sesuai dengan konsep akuntabilitas dalam perspektif Syariah Enterprise Theory yang menempatkan kedudukan Pertama yaitu kontribusi secara vertikal kepada Allah SWT dan seharusnya sebagai akuntabilitas primer (tertinggi) dalam pelaksanaannya, kemudian kontribusi horizontal kepada manusia dan alam sebagai akuntabilitas sekunder dalam kedudukan setelahnya

Referensi

- Alam, A. (2018). *Analisis Efisiensi Pengelolaandanazakat Infak Sedekah (Zis) Di Baznas Kabupaten/Kota Se-Karesidenan S Urakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis Dea*. Iqtishoduna,262-290. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/234>
- BAZNAS.Pati. (2014). Profil BAZNAS Kabupaten Pati. Pati: Sekretariat BAZNAS Pati.
- Desiana. (2018). Pelaporan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. Jurnal Akuntansi. Jurnal Akuntansi Volume 13 (1) (Januari-Juni) 10-20. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/706/456>
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Kholmi, M. (2012). *Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam*. *Jurnal Salam*, 15 (1). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1099>
- Jayanto, P. Y., & Munawaroh, S. (2019). The influences of reputation, financial statement transparency, accountability, religiosity, and trust on interest in paying zakat of profession. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 59-69.
- Kraak, V. I., Rincón-Gallardo Patiño, S., & Sacks, G. (2019). An accountability evaluation for the International Food & Beverage Alliance's Global Policy on Marketing Communications to Children to reduce obesity: A narrative review to inform policy. *Obesity Reviews*, 20, 90-106.
- Lubis, R. H. and Latifah, F. N. (2019) '*Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia)*', Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 3(1), p.45.doi:10.21070/perisai.v3i1.1999. <https://perisai.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/1570/1736>
- Lutviana, N. I. (2009). Evaluasi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat. <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/05610033-nurulisnaini-lutviana.ps.>>
- Mardiantari, A. (2019). *Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)*. DIKTUM : Jurnal

Syariah dan Hukum, 151-165
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/640/557/>

- Muchtamarini, Y. and Jalaluddin, J. (2020) '*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh*', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), pp. 328–336. doi: 10.24815/jimeka.v5i3.15628. <https://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/download/15628/pdf>
- Mulyadi, M. (2011). "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 127-138. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Permana, A. and Baehaqi, A. (2016) '*Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*', *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, 3(2), pp. 117–131 <https://core.ac.uk/download/pdf/229197765.pdf>
- Rachim, H. (2018). *Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Raditya Sukmana, F. (2019). *Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Lazis Muhammadiyah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2393-2408. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/14141/Fauzul%20Mizanul%20Ahsan>
- Rini, R., Purwanti, A., & Farah, W. (2021). Accountability index for zakat management institutions in Indonesia. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(3), 1-10.
- Roziq, A., Sulistiyo, A. B., Shulthoni, M., & Anugerah, E. G. (2021). An escalation model of muzakki's trust and loyalty towards payment of zakat at baznas Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 551-559.
- Sari, M., Mintarti, S. and Fitria, Y. (2018) "*Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan*", *Kinerja*, 15(2), p. 45. doi: 10.29264/jkin.v15i2.4029. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/4029>
- Septiarini, D. F. (2011). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya*. *Akrual Jurnal Akuntansi*, 172-199. <https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199>
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Prenada Media.
- Triyuwono. (2007). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Young, M., Rodriguez, L., Keller, E., Sun, F., Sa, B., Whittington, J., & Howe, B. (2019, January). Beyond open vs. closed: Balancing individual privacy and public accountability in data sharing. In *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 191-200).